



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SOPIAN BIN JUNA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Salajambu Rt. 003 Rw. 003 Desa
Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes
Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sopian Bin Juna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Sopian Bin Juna dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Ari Sopian Bin Juna tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe: V2111 warna Diamond Glow
IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN:
3458786922002ZH;
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO tipe: V2111 warna
Diamond Glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786
SN: 3458786922002ZH. Potongan kabel yang didalamnya sudah tidak
berisi tembaga;
Dikembalikan kepada Saksi Misbahuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya Terdakwa Ari Sopian Bin Juna membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selalu kooperatif dalam menjalankan setiap proses hukum, menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ARI SOPIAN Bin JUNA bersama dengan Sdr. DARJAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Misbahuddin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. DARJAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) lalu menuju salah satu rumah warga yang beralamatkan di Jalan Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yakni rumah Saksi Misbahuddin, setibanya di depan rumah tersebut, terdakwa lalu mengetuk dan membuka pintu pagar rumah lalu masuk ke halaman rumah bersama dengan Sdr. Darjat (DPO), kemudian memanggil penghuni rumah tersebut, kemudian karena mendengar suara panggilan tersebut, Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggiani Zahra Kalyca yang sedang berada di dalam rumah lalu membuka pintu rumah dan menemui Terdakwa bersama Sdr. Darjat (DPO), kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan keberadaan orangtua Anak Anggiani Zahra Kalyca kepada Anak Anggiani Zahra Kalyca, dan Anak Anggiani Zahra Kalyca menyampaikan bahwa kedua orangtuanya sedang tidak berada di rumah, kemudian Anak Anggiani Zahra Kalyca kembali masuk ke dalam rumah untuk menghubungi ibunya yakni Saksi Yanti Supriatin menggunakan handphone miliknya, terdakwa yang sebelumnya berada di halaman rumah kemudian masuk ke dalam rumah mengikuti Anak Anggiani Zahra Kalyca, lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke Anak Anggiani Zahra Kalyca, kemudian meminta kepada Anak Anggiani Zahra Kalyca agar menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa, merasa dirinya terancam Anak Anggiani Zahra Kalyca langsung teriak meminta pertolongan dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar dengan cara menarik rambut Anak Anggiani Zahra Kalyca lalu membekap mulut Anak Anggiani Zahra Kalyca, kemudian Anak Anggiani Zahra Kalyca berusaha melawan dengan cara menggigit tangan Terdakwa sehingga terlepas dan melarikan diri, lalu Sdr. Darjat (DPO) langsung mengejar Anak Anggiani Zahra Kalyca dengan cara menarik kembali rambut Anak Anggiani Zahra Kalyca lalu kembali membekap mulut Anak Anggiani Zahra Kalyca, hingga akhirnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yanti Supriatin yang merupakan ibu dari Anak Anggiani Zahra Kalyca pulang ke rumah dan melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumahnya, mengetahui kedatangan Saksi Yanti Supriatin tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Darjat (DPO) langsung bergegas melarikan diri dengan Sepeda Motor;

- Adapun perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Misbahuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Anggiani Zahra Kalyca mengalami trauma sebagaimana hasil rekomendasi laporan sosial tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Intan Khoerunnisa, S.Kesos selaku Pekerja Sosial yakni terhadap Anak Anggiani Zahra Kalyca direkomendasikan untuk memeriksakan kondisi psikisnya ke Psikolog karena masih terindikasi kecemasan berlebih (anxiety); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

ATAU;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARI SOPIAN Bin JUNA bersama dengan Sdr. DARJAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Saksi Misbahuddin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. DARJAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) lalu menuju salah satu rumah warga yang beralamatkan di Jalan Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yakni rumah Saksi Misbahuddin, setibanya di depan rumah tersebut, terdakwa lalu mengetuk dan membuka pintu pagar rumah lalu masuk ke halaman rumah bersama dengan Sdr. Darjat (DPO), kemudian memanggil penghuni rumah tersebut, kemudian karena mendengar suara panggilan tersebut, Anak Anggiani Zahra Kalyca yang sedang berada di dalam rumah lalu membuka pintu rumah dan menemui Terdakwa bersama Sdr. Darjat (DPO), kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan keberadaan orangtua Anak Anggiani Zahra Kalyca kepada Anak Anggiani Zahra Kalyca, dan Anak Anggiani Zahra Kalyca menyampaikan bahwa kedua orangtuanya sedang tidak berada di rumah, kemudian Anak Anggiani Zahra Kalyca kembali masuk ke dalam rumah untuk menghubungi ibunya yakni Saksi Yanti Supriatin menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



handphone miliknya, terdakwa yang sebelumnya berada di halaman rumah kemudian masuk ke dalam rumah mengikuti Anak Anggiani Zahra Kalyca, lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke Anak Anggiani Zahra Kalyca, kemudian meminta kepada Anak Anggiani Zahra Kalyca agar menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa, merasa dirinya terancam Anak Anggiani Zahra Kalyca langsung teriak meminta pertolongan dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar dengan cara menarik rambut Anak Anggiani Zahra Kalyca lalu membekap mulut Anak Anggiani Zahra Kalyca, kemudian Anak Anggiani Zahra Kalyca berusaha melawan dengan cara menggigit tangan Terdakwa sehingga terlepas dan melarikan diri, lalu Sdr. Darjat (DPO) langsung mengejar Anak Anggiani Zahra Kalyca dengan cara menarik kembali rambut Anak Anggiani Zahra Kalyca lalu kembali membekap mulut Anak Anggiani Zahra Kalyca, hingga akhirnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Yanti Supriatin yang merupakan ibu dari Anak Anggiani Zahra Kalyca pulang ke rumah dan melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumahnya, mengetahui kedatangan Saksi Yanti Supriatin tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Darjat (DPO) langsung bergegas melarikan diri dengan Sepeda Motor;

- Adapun perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Misbahuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Anggiani Zahra Kalyca mengalami trauma sebagaimana hasil rekomendasi laporan sosial tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Intan Khoerunnisa, S.Kesos selaku Pekerja Sosial yakni terhadap Anak Anggiani Zahra Kalyca direkomendasikan untuk memeriksakan kondisi psikisnya ke Psikolog karena masih terindikasi kecemasan berlebih (anxiety); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggiani Zahra Kalyca, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan saksi dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut dan isinya sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang saksi sampaikan secara lisan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saat memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, saksi memberikan keterangan dengan bebas, dan tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar dalam berita acara;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Anak korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Saksi anak yang beralamat di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013 Kel. Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, dimana Terdakwa membuka pintu pagar rumah Anak korban yang beralamat, kemudian masuk ke halaman rumah. Lalu Anak korban keluar sampai pintu rumah karena Anak korban mendengar ada yang membuka pintu pagar rumah, Anak korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban ada orang tuanya atau tidak di rumah, lalu Anak korban menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Kemudian Anak korban pergi ke dapur untuk menelepon ibunya. Lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan pisau dan meminta handphone yang Anak korban pegang. Kemudian Anak korban berteriak sambil ke luar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulutnya, lalu menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulut Anak korban, kemudian Anak korban lari ke depan kamar. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut Anak korban dan membekap mulutnya lagi sehingga Anak korban merasakan sesak. Kemudian ketika ibu Anak korban datang, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban dan menakutinya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak korban menjadi trauma karena merasa ketakutan akan dilukai oleh Terdakwa dan asma Anak korban menjadi kambuh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban karena ketika ibu dari Anak korban datang, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah;

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak korban bersama dengan temannya berdua;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Anak korban mengetahui Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Citamiang;
- Bahwa Anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Misbahhudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut dan isinya sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, dan tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar dalam berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anaknya yaitu Anak korban tindakan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013 Kel. Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, tapi Saksi mendengar cerita dari anaknya Sdri. Anggiani Zahra Kalyca sebagai Anak korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengancaman dengan cara membuka pintu pagar rumahnya, kemudian masuk ke halaman rumah. Kemudian Anak korban keluar sampai pintu rumah karena mendengar ada yang membuka pintu pagar rumah. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dan istrinya kepada Anak korban, lalu Anak korban menjawab bahwa Saksi dan istrinya tidak ada di rumah. Kemudian Anak korban pergi ke dapur untuk menelepon istrinya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan pisau dan meminta handphone yang dipegang Anak korban. Kemudian Anak korban berteriak sambil keluar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulutnya, lalu Anak korban menggigit tangan Terdakwa yang membekap Anak korban. Lalu Anak korban lari ke depan kamar istrinya. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut Anak korban dan membekap mulut Anak korban lagi sehingga Anak korban merasakan sesak. Kemudian ketika istri Saksi datang Terdakwa langsung lari meninggalkan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan tangan kosong untuk mengancam dan menakut-nakuti Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.15 WIB. Ketika itu Saksi sedang berada di tempat kerja di Jl. Kapten Harun Kabir Cikole tepatnya APOTIK MITRA, Saksi ditelepon oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Yuli untuk segera pulang ke rumah dikarenakan Anak Saksi yang bernama Sdri. Anggiani Zahra Kalyca menangis, lalu sekitar Pukul 16.30 WIB, Saksi sampai rumahnya melihat di rumahnya sudah banyak orang yang berkumpul, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melihat anaknya sedang menangis di pelukan istri Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada anaknya tersebut mengenai kejadiannya, lalu Anak korban bercerita bahwa telah ada orang yang masuk ke dalam rumah sambil membawa pisau dan meminta untuk menyerahkan handphone miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak korban menjadi trauma karena merasa ketakutan akan dilukai oleh Terdakwa dan asma Anak korban menjadi kambuh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH milik anak Saksi karena ketika istri Saksi datang Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan temannya berdua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa karena sering belanja obat ke apotik tempat Saksi bekerja;
- Bahwa handphone milik Anak korban tersebut harganya sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yantin Supriatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut dan isinya sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat memberikan keterangan pada penyidik polisi, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, dan tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar dalam berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak korban dari Anak korban dimana Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kepada Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013 Kel. Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, tapi Saksi mendengar cerita dari Anak korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman dengan cara membuka pintu pagar rumah Saksi, kemudian masuk ke halaman rumah. Lalu Anak korban keluar sampai pintu rumah karena mendengar ada yang membuka pintu pagar rumah. Lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dan suami Saksi kepada Anak korban, lalu Anak korban menjawab bahwa Saksi dan suami tidak ada di rumah. Kemudian Anak korban pergi ke dapur untuk menelepon Saksi. Lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan pisau dan meminta handphone yang dipegang Anak korban. Kemudian Anak korban berteriak sambil keluar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulut anaknya, lalu Anak korban menggigit tangan Terdakwa yang membekap anaknya. Lalu Anak korban lari ke depan kamar Saksi. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut anaknya dan membekapnya lagi sehingga Anak korban merasakan sesak. Kemudian ketika Saksi datang, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan tangan kosong untuk mengancam dan menakut-nakuti Anak korban;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar Pukul 15.55 WIB, ketika itu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Sdri. Fitri untuk mengobrol, akan tetapi ketika baru sampai rumah Sdri. Fitri, Saksi menerima telepon dari anaknya yang bernama Sdri. Anggiani Zahra Kalyca sambil berteriak karena ketakutan. Kemudian Saksi berlari ke arah rumahnya, lalu sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi sampai di rumahnya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan rumah Saksi dan kondisi pintu pagar terbuka. Kemudian ketika Saksi sampai pintu pagar rumah Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam rumah Saksi. Lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut, akan tetapi orang tersebut tidak menjawab, langsung melarikan diri. Kemudian Saksi langsung menghampiri anaknya yang saat itu sedang menangis dan bertanya kejadiannya kepada anak Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak korban menjadi trauma karena merasa ketakutan akan dilukai oleh Terdakwa dan asma Anak korban menjadi kambuh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH milik Anak korban, karena ketika Saksi datang Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Handphone milik anak Saksi tersebut harganya sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Laporan sosial tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Intan Khoerunnisa, S.Kesos selaku Pekerja Sosial yakni terhadap Anak korban Anggiani Zahra Kalyca sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan secara lisan pada penyidik kepolisian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan pada penyidik polisi Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas, dan tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Terdakwa memberi tanda tangan pada setiap lembar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Kantor Polsek Citamiang Polres Sukabumi Kota yang berjumlah 2 (dua) orang yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, sekitar Pukul 11.00 WIB di Kp. Selajambu RT. 003 RW. 003, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kepada Anak korban pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Anak korban yang beralamat di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3, RT. 006, RW. 013, Kel. Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman tersebut berdua dengan temannya yang bernama Sdr. Darjat (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil handphone milik Anak korban dikarenakan Anak korban berteriak meminta tolong sambil memegang handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah bersama temannya yang bernama Sdr. Darjat (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor temannya yaitu Sdr. Darjat (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa berangkat ke rumah korban di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013, Kel. Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi karena rumah tersebut sering dalam keadaan kosong/tidak ada orang. Kemudian ketika sampai rumah tersebut, Terdakwa mengetuk gerbang rumah tersebut dan keluar anak perempuan yaitu Anak korban. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ketika Anak korban menelepon ibunya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) sambil berkata : *"kasihin Hpnya!"*. Kemudian Anak korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa membekap mulut Anak korban agar tidak teriak, dan bekapan tersebut Terdakwa lepas dikarenakan tangannya digigit oleh Anak korban dan pisau yang Terdakwa bawa terlempar. Kemudian Anak korban akan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membekap lagi mulutnya dan menarik bagian rambut Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari Anak korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dikarenakan ibu dari Anak korban datang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemerasan dan ancaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) untuk mengancam korban dan temannya yang bernama Sdr. Darjat (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor miliknya sebagai sarana transportasi menuju ke rumah korban;
- Bahwa peran Terdakwa menodongkan pisau kepada Anak korban dan membekap mulut korban serta menarik rambut Anak korban ketika akan lari ke kamar, sedangkan peran Sdr. Darjat (belum tertangkap) membawa sepeda motor dan membantu memegang Anak korban agar tidak lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemerasan dan ancaman tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban ataupun orangtua korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban secara acak karena pintu rumah korban terbuka;
- Bahwa Terdakwa awalnya yang merencanakan untuk mencuri di rumah korban dikarenakan setahu Terdakwa rumah tersebut selalu kosong/tidak ada orang di rumah, akan tetapi ketika sampai rumah tersebut ternyata ada anak perempuan yaitu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk menodongkan dan mengancam kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter).
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH;
- 1 (satu) dusbook handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH;

Dimana masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Kantor Polsek Citamiang Polres Sukabumi Kota yang berjumlah 2 (dua) orang yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, sekitar Pukul 11.00 WIB di Kp. Selajambu RT. 003 RW. 003, Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan melakukan kekerasan dan anacaman terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah bersama temannya yang bernama Sdr. Darjat (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yaitu Sdr. Darjat (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa berangkat ke rumah korban di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013 Kel. Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi karena rumah tersebut sering dalam keadaan kosong/tidak ada orang;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Anak korban Anggiani Zahra Kalyca, dimana Terdakwa membuka pintu pagar rumah Anak korban tersebut, kemudian masuk ke halaman rumah. Kemudian Anak korban keluar sampai pintu rumah karena Anak korban mendengar ada yang membuka pintu pagar rumah, Anak korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban, ada orang tua atau tidak di rumah, lalu Anak korban menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Kemudian Anak korban pergi ke dapur untuk menelepon ibunya (Saksi Yantin Supriatin), lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan meminta handphone yang Anak korban pegang sambil berkata "kasihin Hpnya!". Kemudian Anak korban berteriak minta tolong sambil keluar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulutnya, lalu Anak korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan pisau yang Terdakwa ancaman kepada Anak korban terlempar, lalu Anak korban lari ke depan kamar. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut Anak korban dan membekap mulut Anak korban sehingga anak korban merasakan sesak. Kemudian ketika ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang, Terdakwa dan temannya langsung lari meninggalkan rumah Anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat yang bersamaan Ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin sekitar Pukul 15.55 WIB sedang di rumah tetangganya menerima telpon dari Anak korban yang berteriak ketakutan, sehingga lari dan ketika sampai di rumah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan rumah Saksi dan kondisi pintu pagar terbuka. Kemudian ketika Saksi Yantin Supriatin sampai pintu pagar rumah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam rumah Saksi. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, akan tetapi orang tersebut tidak menjawab, langsung melarikan diri. Kemudian Saksi Yanti Supriatin langsung menghampiri anaknya yang saat itu sedang menangis dan bertanya kejadiannya kepada anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan tangan kosong untuk mengancam dan menakut-nakuti Anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti Anak korban yang tertinggal di rumah karena pisau tersebut jatuh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak korban menjadi trauma karena merasa ketakutan akan dilukai oleh Terdakwa dan asmanya menjadi kambuh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH milik Anak Korban Anggiani Zahra Kalyca karena ketika ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang, Terdakwa dan temannya Sdr. Darjat (belum tertangkap) langsung lari meninggalkan rumah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022 dan ditahan di Lambaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara selama 2 (dua) tahun.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ari Sopian Bin Juna yang mana identitas Terdakwa tersebut selengkapya tertulis di awal putusan dan Terdakwa membenarkan namanya tersebut dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Darjat (belum tertangkap) sekitar pukul 16.00 WIB mereka membuka pintu pagar rumah Anak korban yang beralamat di Jl. Assalam Dua Kavling Alsakinah No. 3 RT. 006 RW. 013 Kel. Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, kemudian masuk ke halaman rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban keluar sampai pintu rumah karena Anak korban mendengar ada yang membuka pintu pagar rumah, Anak korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban ada orangtua atau tidak di rumah, lalu Anak korban menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Kemudian Anak korban pergi ke dapur untuk menelepon ibunya yaitu Saksi Yantin Supriatin, lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan meminta handphone yang Anak Korban Anggiani Zahra Kalyca pegang sambil berkata "kasihin Hpnya!". Kemudian Anak korban berteriak minta tolong sambil keluar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulut anak korban, lalu Anak korban Anggiani Zahra Kalyca menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan pisau yang Terdakwa bawa terlempar, lalu Anak korban lari ke depan kamar. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut Anak korban dan membekap mulut Anak korban lagi sehingga merasakan sesak. Kemudian ketika ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang, Terdakwa dan temannya langsung lari meninggalkan rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang masuk kerumah tanpa izin dan memanfaatkan tidak adanya keberadaan orang tua Anak korban di rumah diikuti dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau untuk menakut-nakuti Anak korban dan mengancam untuk mengambil handphone yang dipegang oleh Anak korban, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa dengan penuh kesadaran memiliki niat untuk memiliki handphone dari Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa telah memiliki niat untuk memiliki HP yang dipegang Anak korban sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sub unsur ini yang harus dibuktikan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud dengan supaya mempermudah mengambil barang dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Anak korban, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban, Terdakwa terlebih dahulu mengancam Anak korban dengan mengeluarkan pisau dengan mengatakan "kasihin Hpnya!". Kemudian Anak korban berteriak minta tolong sambil keluar dari dapur dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan membekap mulutnya, lalu Anak korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan pisau yang Terdakwa ancamkan kepada Anak korban terlempar, lalu Anak korban lari ke depan kamar. Kemudian Terdakwa menjambak lagi rambut Anak korban dan membekap mulut Anak korban sehingga anak korban merasakan sesak. Kemudian ketika ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang, Terdakwa dan temannya langsung lari meninggalkan rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang milik Anak korban berupa HP tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengancam dan melakukan kekerasan sebagaimana tersebut di atas, supaya Anak korban menyerahkan HP nya, setelah HP Anak korban tersebut dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa bersama dengan temannya tersebut cepat melarikan diri, akan tetapi ibu Anak korban terlebih dahulu datang sehingga HP Anak korban tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil HP Anak korban dengan cara mengancam dengan pisau melakukan kekerasan dengan cara membekam mulut Anak korban, sebagaimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ad.3;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang mengambil HP milik Anak korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 dan 3, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Drajat, dimana awalnya Terdakwa dan Sdr. Drajat telah direncanakan terlebih dahulu dan melihat rumah Anak korban sering dalam keadaan kosong/tidak ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran dari Terdakwa adalah yang masuk dan mengambil HP milik Anak korban, sedangkan Sdr. Drajat menunggu di sepeda motor dengan maksud mempermudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, terlihat ada peran masing-masing dari Terdakwa dan Sdr. Drajat sehingga unsur ad.4, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur ad.2, 3, dan 4, diperoleh fakta dan keadaan bahwa Terdakwa belum dapat menguasai dan mengambil HP milik Anak korban disebabkan oleh Anak korban menelepon ibunya yaitu Saksi Yantin Supriatin dan Anak korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa takut kalau perbuatannya tersebut diketahui atau datang orang lain di tempat tersebut, dimana setelah Anak korban menelepon ibunya tersebut tidak lama kemudian ibu Anak korban datang ke rumahnya dan melihat 2 (dua) orang langsung melarikan diri, yang mana saat itu Saksi Yantin Supriatin sempat menanyakan kepada dua orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil HP milik Anak korban dimana Terdakwa memasuki rumah Anak korban, menanyakan orang tua Anak korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dengan mengancam Anak korban, lalu membekam Anak korban, supaya Terdakwa mengambil HP milik Anak korban, akan tetapi HP tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa karena ada teriakan dari Anak korban dan Anak korban menelepon ibunya sehingga ibu Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang ke rumahnya dan gagalnya Terdakwa mengambil HP milik Anak korban bukan disebabkan oleh keinginan Terdakwa sendiri akan tetapi karena ibunya Anak korban yaitu Saksi Yantin Supriatin datang ke rumahnya untuk melihat Anak korban sehingga Terdakwa melarikan diri bersama Sdr. Drajat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.5, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter), yang menurut fakta persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH;
- 1 (satu) dusbook handphone merk VIVO tipe V2111 warna diamond glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN 3458786922002ZH,

Yang masing-masing barang bukti tersebut adalah milik Anak korban Anggiani Zahra Kalyca yang disita dari Ayah Anak korban yaitu Saksi Misbahhudin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Misbahhudin;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma sebagaimana hasil rekomendasi Laporan Sosial, tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Intan Khoerunnisa, S.Kesos selaku pekerja sosial yakni terhadap Anak korban direkomendasikan untuk memeriksakan kondisi psikisnya ke psikolog karena masih terindikasi kecemasan berlebihan (anxiety);
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-Menyatakan Terdakwa **Ari Sopian Bin Juna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu berwarna cream dengan panjang 35 cm;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe: V2111 warna Diamond Glow
IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN:
3458786922002ZH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO tipe: V2111 warna Diamond Glow IMEI 1 : 8673570066329794 IMEI 2 : 867357066329786 SN: 3458786922002ZH. Potongan kabel yang didalamnya sudah tidak berisi tembaga;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Misbahuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Skb